

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Manajemen Keuangan**

##### **2.1.1 Pengertian Manajemen Keuangan**

Menurut Brigham & Houston, (2021) manajemen keuangan merupakan suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pemantauan sumber daya keuangan untuk mencapai tujuan organisasi atau pemerintah secara efektif dan efisien. Selain itu, manajemen keuangan juga mencakup kemampuan untuk mengelola sumber daya tersebut dengan efisien dan bijaksana, dengan tujuan akhir mencapai tujuan perusahaan yang mungkin meliputi pertumbuhan, profitabilitas, dan keberlanjutan jangka panjang. Selain itu, dalam konteks ini, pengelolaan aset perusahaan juga menjadi fokus penting untuk memaksimalkan nilai dan produktivitas dari aset yang dimiliki (Anggerwati et al., 2024).

Manajemen keuangan, juga dikenal sebagai pengelolaan keuangan yang merujuk pada semua kegiatan yang terkait dengan cara perusahaan mendapatkan sumber dana, mengalokasikan dana, dan mengurus aset sesuai dengan tujuan perusahaan yang bertujuan mencapai hasil terbaik. Dengan kata lain, manajemen keuangan melibatkan pengelolaan aspek-aspek seperti perolehan sumber daya, pendanaan, dan pengelolaan aset agar mencapai tujuan perusahaan secara efektif. Ini merupakan pendekatan yang lebih holistik terhadap pengelolaan aset finansial suatu perusahaan (Anggerwati et al., 2024).

Manajemen keuangan mencakup seluruh aktivitas yang melibatkan dana, mulai dari perolehan sumber daya keuangan, alokasi dana ke berbagai keperluan, hingga penggunaan dana secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan usaha. Manajemen keuangan adalah elemen penting dari pemerintah daerah maupun pemerintah desa. Selain itu, manajemen keuangan juga melibatkan analisis, perencanaan, dan pengambilan keputusan yang cerdas dalam mengelola dana. Ini bukan hanya tentang mengumpulkan dana, tetapi juga tentang memahami bagaimana cara yang tepat untuk menggunakannya dan bagaimana

mengoptimalkan penggunaannya untuk menghasilkan nilai tambah bagi perusahaan (Rahmadani, 2024).

Hal ini memungkinkan pemerintah daerah maupun pemerintah desa untuk merencanakan, memobilisasi, dan menggunakan sumber daya keuangan secara efisien dan efektif, serta memenuhi kewajibannya untuk bertanggung jawab kepada warganya (Rivan et al., 2019). Dalam konteks pemerintahan daerah, manajemen keuangan berperan dalam mengelola pendapatan asli daerah (PAD) guna mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Menurut Brigham dan Ehrhardt (2019) manajemen keuangan dalam sektor publik harus memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi agar pendapatan daerah dapat digunakan secara optimal (Rafrini Amyulianthy et al, 2019).

Salah satu elemen utama dalam manajemen keuangan daerah adalah penerimaan pajak, termasuk pajak restoran dan pajak hotel, yang menjadi kontributor signifikan bagi PAD. Sedangkan dalam sektor publik, manajemen keuangan berperan penting dalam mengelola penerimaan dan pengeluaran daerah guna mencapai efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Fungsi dan peran manajemen keuangan menjadi salah satu posisi sangat penting untuk keberlangsungan perusahaan atau instansi karena manajemen keuangan bukan hanya mengelola uang yang ada diperusahaan tetapi ikut andil dalam mencari uang bagi perusahaan maupun keputusan untuk melakukan investasi demi pengembangan (Mardiasmo, 2018).

Fokus manajemen keuangan yaitu meningkatkan *value* perusahaan lebih baik lagi dan ikut andil untuk mrmajukan perusahaan dakam kegiatan usahanya dan mendukung serta menentukan strategi operasional perusahaan serta mendukung peningkatan laba dengan melakukan efisiensi secara di setiap operasional perusahaan di berbagai macam bidang agar dan tepat sasaran sesuai dengan penggunaan dan kebutuhannya (Mulyana et al., 2023).

### **2.1.2 Tujuan Manajemen Keuangan**

Menurut Brigham dan Houston dalam (Mardiasmo, 2018), manajemen keuangan bertujuan untuk memaksimalkan nilai organisasi melalui pengelolaan keuangan yang baik, termasuk perencanaan penerimaan pajak dan pengalokasiannya untuk mendukung pembangunan, tujuan manajemen keuangan diantaranya untuk:

1. Mengoptimalkan penerimaan pajak daerah.
2. Menghindari kebocoran keuangan dalam pengelolaan pajak.
3. Menjaga stabilitas fiskal daerah agar tetap berkelanjutan.
4. Memastikan bahwa pemasukan dari pajak untuk infrastruktur dan layanan publik.
5. Memastikan pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan transparan dan akuntabel.

### **2.1.3 Manfaat Manajemen Keuangan**

Menurut (Mardiasmo, 2018), manajemen keuangan yang baik dalam pemerintahan daerah akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan anggaran. Manfaat manajemen keuangan dalam sektor pemerintahan diantaranya :

1. Opimalisasi Penerimaan pajak
2. Penggunaan anggaran yang tepat
3. Meminimalisir risiko penyalahgunaan keuangan
4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah
5. Meningkatkan kepercayaan masyarakat

## **2.2 Pajak Hotel**

### **2.2.1 Pengertian Pajak Hotel**

Pajak Hotel berperan sebagai salah satu faktor yang dapat memberikan pengaruh terhadap PAD. Berdasarkan pada (UU No. 28 Tahun 2009), pajak hotel sendiri memiliki definisi sebagai pajak yang dibebankan terhadap layanan yang telah disediakan oleh hotel (Wulandari et al., 2021). Menurut Perda Walikota Bogor Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah Pasal 1 Nomor 25, Jasa

Perhotelan adalah jasa akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya. sedangkan dalam pasal 21, jasa perhotelan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf c point jasa perhotelan, meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti :

1. Hotel
2. Hostel
3. Vila
4. Pondok wisata
5. Motel
6. Losmen
7. Wisma pariwisata
8. Pesanggrahan
9. Rumas penginapan / *guest house/resort/cottage*
10. Tempat tinggal pribadi yang berfungsi sebagai hotel
11. *Glamping*

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel, bahwa dalam rangka membiayai penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan daerah diperlukan pajak daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah, oleh karena itu Pemerintah Kota Bogor menetapkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 15 Tahun 2002 tentang pajak Hotel. Dalam pasal 1 Nomor 5-6 pajak hotel yang selanjutnya disebut pajak adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Dan pada pasal 1 nomor 8 pengusaha hotel adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan usaha hotel atas namanya sendiri atau untuk dan pihak lain yang menjadi tanggungannya.

Marihot Pahala (2010:299) mengemukakan: Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Sedangkan Menurut Phaurela Artha (2018:65) Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran. Sistem pemungutan pajak hotel pada dasarnya merupakan sistem *self assessment*, yaitu wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang

terutang. Pada beberapa daerah, penetapan pajak tidak diserahkan sepenuhnya kepada wajib pajak, tetapi ditetapkan oleh kepala daerah (Deivana Rorimpandey et al., 2022).

Tarif pajak hotel ditetapkan sebesar sepuluh persen dan ditetapkan dengan peraturan daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah Kabupaten/Kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah Kabupaten/Kota. (Kamaroellah, 2021)

### **2.2.2 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Hotel**

Pemungutan pajak hotel didasari oleh hukum yang jelas dan kuat, sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak terkait. Dasar hukum pemungutan pajak hotel pada suatu kabupaten atau kota adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
4. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur tentang Pajak Hotel.
5. Keputusan Bupati/Walikota yang mengatur tentang Pajak Hotel sebagai aturan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak Hotel pada kabupaten/kota.

### **2.2.3 Objek Pajak Hotel**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 3 tentang pajak hotel adalah sebagai berikut :

1. Objek pajak adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.
2. Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas telepon, faksimili, teleks, internet, foto kopi, pelayanan cuci, setrika,

transportasi, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan, antara lain pusat kebugaran (*fitness center*), kolam renang, spa. Tenis, karaoke, pub yang disediakan atau dikelola hotel, serta jasa persewaan ruangan dan makan minum untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.

3. Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
  - a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah.
  - b. Jasa sewa apartemen. Kondominium, dan sejenisnya.
  - c. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis.
  - d. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

#### **2.2.4 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Hotel**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 4 tentang pajak hotel adalah sebagai berikut :

1. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang wajib melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.
2. WP adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.

#### **2.2.5 Dasar pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Hotel**

Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran atau yang dibayar kepada hotel. Tarif pajak ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). Besaran pokok pajak yang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 (Walikota Bogor, 2023).

#### **2.2.6 Indikator-Indikator Pajak Hotel**

Berikut adalah beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur variabel pajak hotel:

1. Target penerimaan Pajak Hotel periode tahun 2020-2024.
2. Realisasi penerimaan Pajak Hotel periode tahun 2020-2024.
3. Persentase realisasi terhadap target (% target tercapai).

## **2.3 Pajak Restoran**

### **2.3.1 Pengertian Pajak Restoran**

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. Pemungutan pajak di restoran Indonesia saat ini didasarkan Undang-Undang nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Semula Undang-Undang ini adalah pajak atas Hotel dan disamakan dengan Restoran, tetapi menurut Undang-Undang nomor 34 Tahun 2000 jenis pajak tersebut dipisahkan menjadi dua jenis pajak yang berdiri sendiri, yaitu pajak Hotel dan pajak Restoran.

Menurut Perda (Walikota Bogor, 2023) Nomor 11 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah Pasal 1 Nomor 22-23 Restoran adalah Fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/ atau Minuman dengan pungutan biaya. Sedangkan pada pasal 19 ayat 1 Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:

1. Restoran yang paling sedikit dalam menyediakan pelayanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
2. Penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
  - a. Proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
  - b. Penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan/atau
  - c. Penyajian yang dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.

Dalam pemungutan pajak Restoran terdapat beberapa terminologi yang diketahui. Terminologi dapat dilihat berikut ini :

1. Restoran adalah tempat menyantap makanan atau minuman yang disediakan dengan diundang bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga.
2. Pengusaha restoran adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun, yang di dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha dalam bidang rumah makan.

3. Pembayaran adalah jumlah yang diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang atau pelayanan, sebagai pembayaran kepada pemilik rumah makan.
4. Bon penjualan (*Bill*) adalah bukti pembayaran, yang sekaigus sebagai bukti pemungutan pajak, yang dibuat oleh wajib pajak pada saat mengajukan pembayaran atas pembelian makanan atau minuman kepada subjek pajak.

### **2.3.2 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Restoran**

Dasar hukum pemungutan pajak Restoran pada suatu Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Peraturan Pemerintah No 65 Tahun 2001 tentang pajak Dearah
3. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur tentang pajak Restoran.
4. Keputusan Bupati/Walikota yang mengatur tentang pajak Restoran sebagai aturan pelaksanaan peraturan Daerah tentang pajak Restoran pada Kabuparen/Kota.

### **2.3.3 Objek Pajak Restoran**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 3 tentang pajak restoran adalah sebagai berikut :

1. Objek pajak adalah pelayanan yang disediakan restoran
2. Pelayanan yang disediakan restoran sebagaimana ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang di konsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.
3. Tidak termasuk objek pajak yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp. 7.500.00,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dalam 1(satu) bulan.
4. Pengecualian yang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberlakukan pada tahap penetapan sebagai wajib pajak.

### **2.3.4 Subjek Pajak Restoran**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 4 tentang pajak hotel adalah sebagai berikut :

1. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran.
2. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran.

### **2.3.5 Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak**

Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang diterima restoran. Tarif pajak ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). Besaran pokok pajak yang terutang dihiyung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.

### **2.3.6 Indikator-Indikator Pajak Restoran**

Berikut adalah beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur variabel pajak restoran (X2):

1. Target penerimaan Pajak Restoran periode tahun 2020-2024.
2. Realisasi penerimaan Pajak Restoran Periode tahun 2020-2024.
3. Persentasi realisasi terhadap target (% target tercapai).

## **2.4 Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

### **2.4.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan indikator penting yang mencerminkan tingkat kemandirian fiskal suatu daerah. PAD didefinisikan sebagai pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Definisi ini menunjukkan bahwa PAD adalah hasil dari upaya daerah dalam mengelola sumber daya dan potensi lokalnya tanpa bergantung secara langsung pada transfer dari pemerintah pusat. Dengan demikian, PAD tidak hanya menjadi sumber pendanaan, tetapi juga mencerminkan kemampuan daerah dalam mengimplementasikan otonomi fiskal secara efektif (Srinandi, 2023).

PAD terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli

daerah lainnya yang sah. Setiap komponen memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah. Pajak dan retribusi daerah, misalnya, merupakan kontribusi wajib dari masyarakat yang digunakan untuk membiayai layanan publik dan infrastruktur. Hasil pengelolaan kekayaan daerah mencerminkan kemampuan daerah dalam mengelola asetnya secara produktif. Sementara itu, pendapatan daerah dalam mengelola asetnya secara produktif. Sementara itu, pendapatan lainnya yang sah mencakup berbagai sumber yang diakui secara hukum, seperti pendapatan dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Keberhasilan dalam mengoptimalkan komponen-komponen ini akan berdampak positif pada peningkatan kualitas layanan publik dan kesejahteraan masyarakat (Srinandi, 2023).

Salah satu tujuan utama dari PAD adalah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai kegiatannya sebagai bentuk pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai bentuk perwujudan atas desentralisasi. Dengan adanya PAD, daerah memiliki fleksibilitas dalam merancang dan melaksanakan program-program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik lokal. Hal ini sejalan dengan prinsip desentralisasi yang memberikan ruang bagi daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sendiri. Oleh karena itu, peningkatan PAD menjadi indikator keberhasilan implementasi otonomi daerah dan desentralisasi fiskal (Srinandi, 2023).

Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak signifikan terhadap penerimaan PAD di berbagai daerah. Menurut artikel yang sama, minimnya penerimaan daerah serta adanya pemangkasan dana transfer dan pemberian relaksasi membuat sulit untuk merealisasikan target PAD. Banyak pemerintah daerah yang menurunkan angka target PAD selama masa pandemi. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah daerah mulai menggali potensi daerah yang baru, seperti membuka kembali usaha kafe, restoran, spa, salon, hingga tempat hiburan yang sebelumnya sempat terhenti operasionalnya. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kembali penerimaan PAD dan mendukung pemulihan ekonomi daerah (Srinandi, 2023).

Untuk meningkatkan PAD, pemerintah daerah perlu mengidentifikasi dan mengoptimalkan potensi lokal yang dimiliki. Hal ini mencakup pengembangan

sektor-sektor unggulan, peningkatan efisiensi pengelolaan aset daerah, serta inovasi dalam pelayanan publik untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah juga menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan masyarakat dan mendorong partisipasi aktif dalam pembangunan daerah. Dengan strategi yang tepat, PAD dapat menjadi instrumen efektif dalam mewujudkan kemandirian fiskal dan pembangunan berkelanjutan di tingkat daerah (Srinandi, 2023).

#### **2.4.2 Jenis-Jenis Pajak Daerah**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendanaan utama bagi pemerintah daerah yang mencerminkan kemandirian fiskal dan kemampuan daerah dalam menggali potensi lokal. Dalam konteks desentralisasi, PAD menjadi instrumen vital untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat setempat. Menurut Ni Putu Deva Srinadi dalam artikelnya di Pajakku, PAD mencakup beberapa sumber utama yang diperoleh dan dikelola langsung oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah yang berlaku. Hal ini sejalan dengan amanat (UU Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 6, yang menyebutkan bahwa PAD bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi (Uu Pajak 28 2009 Pajak Daerah)

Berdasarkan informasi dari DJPK, PAD terdiri dari empat jenis utama:

1. Pajak Daerah: Kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk keperluan daerah demi kemakmuran rakyat.

2. Retribusi Daerah: Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan individu atau badan.
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan: Pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, seperti penyertaan modal pemerintah daerah dalam perusahaan milik daerah atau perusahaan milik negara.
4. Lain-lain PAD yang Sah: Meliputi pendapatan yang berasal dari:
  - a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
  - b. Hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
  - c. Pendapatan bunga
  - d. Tuntutan ganti rugi
  - e. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
  - f. Komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah dibagi menjadi 2 (dua jenis, yaitu :

1. Pajak Provinsi, terdiri dari :
  - a) Pajak Kendaraan bermotor, adalah pajak atas kepemilikan kendaraan bermotor.
  - b) Bea balik nama kendaraan bermotor, adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai perjanjian dan pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan kedalam badan usaha.
  - c) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor, adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.
  - d) Pajak air permukaan, adalah pajak atas pengambilan atau pemanfaatan air permukaan.
  - e) Pajak rokok, adalah pemungutan atau cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah.

2. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari :

- a) Pajak hotel
- b) Pajak restoran
- c) Pajak hiburan
- d) Pajak reklame
- e) Pajak penerangan jalan
- f) Pajak mineral bukan logam dan batuan
- g) Pajak parkir
- h) Pajak air dan tanah
- i) Pajak sarang burung walet
- j) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

Tidak semua pajak daerah yang diatas dipungut oleh suatu daerah, karena jika potensi suatu daerah kurang memadai maka suatu daerah tidak memungut pajak daerah sesuai dengan kebijakan daerah yang telah ditetapkan.

#### **2.4.3 Indikator-Indikator Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Berikut adalah beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur variabel Y1 :

1. Target Pendapatan Asli Daerah periode tahun 2020-2024.
2. Realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah periode tahun 2020-2024.
3. Persentase pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (% target tercapai).

## 2.5 Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian, Link URL	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1.	Fitri Rahmiyatun, Ratiyah, Hartanti, RM Tedy, Aliudin (2021), Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta. <a href="https://doi.org/10.35134/ekobistek.v10i2.109">https://doi.org/10.35134/ekobistek.v10i2.109</a>	Pajak Hotel (x1), pajak restoran (x2), dan Pendapatan Asli Daerah (Y)	1. realisasi pajak hotel 2. realisasi pajak restoran Realisasi pendapatan asli daerah	Menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan analisis regresi, korelasi dan determinasi.	Penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa kedua jenis pajak (pajak hotel dan pajak restoran) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PAD di DKI Jakarta dan dapat digunakan oleh daerah untuk meningkatkan potensi penerimaan pajak yang belum optimal.
2.	Halberry Tania Nauli, Marthius Ismail, Mila Susanti (2024) Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel	Pajak Hotel(x1) Pajak Restoran (x2) dan Pendapatan Asli Daerah (y)	1. Total Penerimaan pajak hotel periode 2018-2023, 2. total penerimaan pajak restoran	Metode penelitian kuantitatif, dengan metode analisis data menggunakan uji asumsi	Pajak Hotel dan pajak restoran berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. dengan

No	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian, Link URL	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
	dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi <a href="https://doi.org/10.24929/feb.v14i1.3356">https://doi.org/10.24929/feb.v14i1.3356</a>		periode 2018-2023, 3. Total penerimaan Pendapatan Asli Daerah periode 2018-2023.	klasik dan pengujian hipotesis uji T, F dan determinasi	demikian implikasi dari hasil ini penting dalam pembuatan kebijakan pajak di Kota Bekasi karena menyoroti pentingnya sektor-sektor tertentu dalam meningkatkan Pendapatan Daerah
3.	Silva Asflara, Idang Nurodin, Hendra Tanjung (2024) Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Hiburan terhadap Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Daerah Kota	Pajak Hotel (X1), Pajak Hiburan (X2), Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y)	1. Target dan realisasi pajak hotel periode 2018-2022 2. Target dan realisasi pajak Hiburan periode 2018-2022 3. Target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah periode 2018-2022	Metode penelitian kuantitatif. Dengan metode analisis data uji asumsi klasik dan pengujian hipotesis uji T, F dan koefisien determinasi	Pajak hotel berpengaruh signifikan terhadap PAD, sementara pajak hiburan tidak menunjukkan pengaruh yang sama, serta koefisien determinasi menunjukkan bahwa kontribusinya sangat rendah

No	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian, Link URL	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
	Sukabumi 2018-2022 <a href="https://doi.org/10.30640/akuntansi4.5.v5i1.2490">https://doi.org/10.30640/akuntansi4.5.v5i1.2490</a>				hanya sebesar 17,1% dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain.
4.	Gabrielle T. Polii, Debby Ch. Rotinsulu, Ita Pingkan F. Rorong (2022) "Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Manado. <a href="https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/download/44785/40720">https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/download/44785/40720</a>	Pajak Hotel (X1), Pajak Restoran (X2), Pendapatan Asli Dearah (Y)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerimaan Pajak Hotel periode 2012-2021</li> <li>2. Penerimaan Pajak Restoran periode 2012-2021</li> <li>3. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah periode 2012-2021</li> </ol>	Metode penelitian kuantitatif. Dengan metode analisis data uji asumsi klasik dan pengujian hipotesis uji T, F dan koefisien determinasi	Secara keseluruhan, hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa meskipun pajak hotel dan pajak restoran memiliki pengaruh, terdapat potensi yang masih dapat dimaksimalkan untuk meningkatkan PAD di Kota Manado.
5.	Dwita, Mulyanti, Pipit Mutiara, Riska Aprilian. (2025)	Pajak Hotel (X1), Pajak Restoran (X2), Pendapatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Realisasi penerimaan pajak Hotel periode 2018-2023</li> <li>2. Realisai Pajak</li> </ol>	Metode deskriptif verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Dengan	pajak hotel dan restoran tidak berpengaruh signifikan secara individual,

No	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian, Link URL	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
	“Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Badan Pendapatan Derah Kota Bandung Periode 2018-2023. <a href="https://ejurnal.ars.ac.id/index.php/finansia/article/download/2001/995">https://ejurnal.ars.ac.id/index.php/finansia/article/download/2001/995</a>	Asli Dearah (Y).	Restoran periode 2018-2023 3. Realisasi pendapatan asli daerah Kota Bandung periode 2018-2023	menggunakan metode analisis data uji asumsi klasik dan uji hipotesis uji T, F dan koefisien determinasi	keduanya memiliki dampak yang signifikan secara keseluruhan terhadap Pendapatan.

### 3.6 Kerangka Pemikiran


Kerangka pemikiran merupakan dasar pemikiran dari penelitian yang disintetiskan dari fakta-fakta, observasi dan kajian kepustakaan. Oleh karena itu, kerangka berpikir memuat teori atau konsep-konsep yang akan dijadikan dasar dalam penelitian. Di dalam kerangka pemikiran terdapat variabel0varianel penelitian dan dijelaskan secara mendalam dan relevan dengan permasalahan yang diteliti, sehingga dapat dijadikan dasar untuk menjawab permasalahan dalam penelitian. (Zahra Syahputri et al., 2023)

Dalam konteks penelitian "Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah di Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor", kerangka pemikiran disusun untuk mengkaji sejauh mana kontribusi dua

jenis pajak daerah tersebut terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak hotel dan pajak restoran merupakan bagian dari pajak daerah yang bersifat potensial, mengingat sektor pariwisata dan kuliner di Kota Bogor yang terus berkembang. Oleh karena itu, pemahaman terhadap pengaruh masing-masing jenis pajak sangat penting untuk merumuskan kebijakan fiskal yang lebih optimal.

Penelitian ini menganalisis data penerimaan pajak hotel dan restoran sebagai variabel independen ( $X_1$  dan  $X_2$ ), serta PAD sebagai variabel dependen ( $Y$ ). Melalui pendekatan kuantitatif dan metode analisis regresi, akan diuji pengaruh parsial maupun simultan dari kedua variabel bebas tersebut terhadap PAD. Dengan demikian, kerangka ini berfungsi untuk menjelaskan secara logis hubungan kausal yang ingin dibuktikan dan menjadi dasar dalam merumuskan strategi peningkatan penerimaan PAD secara empiris (Fazar et al., 2024).

Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengambilan keputusan kebijakan pendapatan daerah yang berbasis data. Dengan mengetahui jenis pajak yang paling signifikan pengaruhnya, pemerintah daerah dapat menetapkan strategi penguatan pemungutan pajak secara lebih terfokus dan efisien. Pada akhirnya, kerangka pemikiran ini menjadi pedoman dalam upaya memperkuat kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi sektor pajak yang relevan dan berkelanjutan.



**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran**

### 3.7 Hipotesis

Sebagai salah satu sumber potensial dalam penerimaan daerah, pajak harus dikelola dengan maksimal. Semakin tinggi pencapaian pajak hotel dan restoran maka semakin tinggi pula pencapaian penerimaan pajak daerah dan akan semakin berpengaruh pula terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal tersebut didukung pada penelitian Halberry Tania Nauli, Marthius Ismail, dan Mila Susanti (2024) hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pajak hotel dan pajak restoran memiliki kontribusi yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). dari uraian tersebut maka hipotesis yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

Terdapat pengaruh yang signifikan antara penerimaan pajak hotel dan pajak restoran terhadap penerimaan daerah. Atau secara statistik dapat dirumuskan sebagai berikut :

#### Hipotesis Penelitian

1. Hipotesis (Parsial Pajak Hotel terhadap PAD)
  - $H_0 : \beta_1 = 0$ , berarti secara parsial pajak hotel tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bapenda Kota Bogor.
  - $H_1 : \beta_1 \neq 0$ , berarti secara parsial pajak hotel berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bapenda Kota Bogor.
2. Hipotesis (Parsial Pajak Restoran terhadap PAD)
  - $H_0 : \beta_2 = 0$ , berarti secara parsial pajak restoran tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bapenda Kota Bogor.
  - $H_1 : \beta_2 \neq 0$ , berarti secara parsial pajak restoran berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bapenda Kota Bogor.
3. Hipotesis (Simultan Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap PAD)
  - $H_0 : \beta_1, \beta_2 = 0$ , berarti secara simultan pajak hotel dan pajak restoran tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bapenda Kota Bogor.

- $H_1 : \beta_1, \beta_2 \neq 0$ , berarti secara simultan pajak hotel dan pajak restoran berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bapenda Kota Bogor.